



SALINAN

BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 53 TAHUN 2014

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN BEASISWA BERPRESTASI KEPADA PESERTA DIDIK DAN
PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
YANG BERPRESTASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan perlu mengatur tata cara pemberian beasiswa berprestasi kepada peserta didik dan pemberian penghargaan kepada pendidik dan tenaga kependidikan yang berprestasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian Beasiswa Berprestasi Kepada Peserta Didik dan Penghargaan Kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Berprestasi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 95);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN BEASISWA BERPRESTASI KEPADA PESERTA DIDIK DAN PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN YANG BERPRESTASI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kebumen.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di Bidang Pendidikan.
5. Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang Pendidikan yang berkedudukan di Kecamatan.
6. Sekolah adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, non formal dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
7. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
8. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, fasilitator dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
9. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
10. Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/ibu tiri atau ayah dan/atau ibu angkat.
11. Wali adalah orang yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.
12. Beasiswa adalah Bantuan / pemberian sejumlah uang kepada Peserta Didik, Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
13. Prestasi adalah hasil yang telah dicapai dari sebuah kegiatan lomba maupun kejuaraan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah.

BAB II
TUJUAN
Pasal 2

- (1) Pemberian beasiswa kepada Peserta Didik yang berprestasi bertujuan :
 - a. memberi motivasi kepada Peserta Didik di Lingkungan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kebumen untuk meraih prestasi;
 - b. memberi peluang dan kesempatan yang lebih besar kepada Peserta Didik yang berprestasi untuk meningkatkan prestasinya;
- (2) Pemberian penghargaan kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan bertujuan meningkatkan Kinerja Pendidik dan Tenaga Kependidikan di lingkungan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kebumen.

BAB III
SASARAN

Pasal 3

Beasiswa dan penghargaan diberikan kepada Peserta Didik, Pendidik dan Tenaga Kependidikan di lingkungan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kebumen yang mempunyai prestasi di bidang akademik dan non akademik.

BAB IV
BENTUK

Pasal 4

Beasiswa dan Penghargaan yang diberikan berupa sejumlah uang (beasiswa).

BAB V
KRITERIA PENERIMA

Pasal 5

- (1) Beasiswa berprestasi diberikan kepada Peserta Didik yang mendapatkan prestasi:
 - a. Juara I, II, III Tingkat Provinsi;
 - b. Juara I, II, III Tingkat Nasional; dan
 - c. Juara I, II, III Tingkat Internasional.
- (2) Penghargaan kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan berprestasi diberikan kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Lingkungan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kebumen yang mendapatkan prestasi:
 - a. Juara I Tingkat Kabupaten (yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kebumen);
 - b. Juara I, II, III Tingkat Provinsi;
 - c. Juara I, II, III Tingkat Nasional; dan
 - d. Juara I, II, III Tingkat Internasional.
- (3) Besaran beasiswa berprestasi dan penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Beasiswa berprestasi dan penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 diberikan kepada peserta yang mengikuti lomba yang diselenggarakan oleh Lembaga Resmi Pemerintah Daerah/Provinsi dan atau Pusat/Nasional, yang dilaksanakan secara berjenjang.

BAB VI
MEKANISME PEMBERIAN BEASISWA DAN PENGHARGAAN

Pasal 6

- (1) Beasiswa berprestasi dan penghargaan diberikan satu kali untuk tingkat lomba paling tinggi dalam satu periode jenis kegiatan lomba.
- (2) Beasiswa berprestasi dan penghargaan diberikan untuk periode dua tahun ajaran yang berkaitan dengan tahun anggaran berjalan.

Pasal 7

- (1) Sekolah mengusulkan calon penerima beasiswa berprestasi kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri:
 - a. Surat Keterangan dari Kepala Sekolah;
 - b. fotocopy piagam/bukti kejuaraan yang dilegalisir;
 - c. fotocopy raport yang dilegalisir; dan
 - d. fotocopy rekening bank.
- (3) Kepala Dinas membentuk Tim untuk melakukan verifikasi dan membuat usulan penetapan kepada Bupati.

Pasal 8

- (1) Sekolah mengusulkan calon penerima penghargaan Bupati melalui Kepala Dinas.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri:
 - a. Surat Keterangan dari Kepala Sekolah;
 - b. fotocopy Piagam/bukti kejuaraan yang dilegalisir;
 - c. fotocopy SK terakhir yang dilegalisir; dan
 - d. fotocopy rekening bank.
- (3) Kepala Dinas membentuk tim untuk melakukan verifikasi dan membuat usulan penetapan kepada Bupati.

Pasal 9

Pengelola kegiatan yang ditunjuk memproses pengajuan pencairan beasiswa berprestasi dan penghargaan ke Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen dilampiri:

- a. Keputusan Bupati Kebumen tentang Penetapan nama-nama siswa dan pedidik/tenaga pendidik yang berprestasi disertai besaran beasiswa dan penghargaan untuk masing-masing;
- b. foto copy Buku Rekening Bank;
- c. foto copy piagam yang telah dilegalisir Kepala Sekolah;
- d. Daftar Penerimaan Beasiswa yang telah ditandatangani siswa yang bersangkutan; dan
- e. Kwitansi A2 penerimaan total anggaran beasiswa yang telah ditandatangani Kepala Dinas.

Pasal 10

Tatacara penyaluran beasiswa dan penghargaan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Sumber dana yang digunakan adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen.

BAB VII
MONITORING DAN PENGAWASAN

Pasal 12

Kepala Dinas wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemberian Beasiswa dan penghargaan.

BAB VIII
PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 3 Oktober 2014

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

BUYAR WINARSO

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 3 Oktober 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

ADI PANDOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2014 NOMOR 53

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

AMIN RAHMANURRASJID, S.H., M.H
Pembina
NIP. 19720723 199803 1 006